

METODE FATWA MPU (MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA) ACEH

Nurkhalis Muchtar

STAI Al Washliyah Banda Aceh

nurkhalismuchtar@gmail.com

Abstract

Fatwa is a process of providing legal certainty to issues that arise which are asked of the mufti. The people's need for fatwa began at the beginning of the development of Islam, which was marked by the presence of the Prophet as the first figure giving fatwa. In Islam, fatwa have an important position, so those who give fatwa must have adequate competence and scientific capacity. As far as research is concerned, no work has been found that specifically examines the fatwa method of the Aceh Ulama Consultative Council, bearing in mind that the fatwa issued by the Aceh Ulama Consultative Assembly has a great influence on Acehnese society. This research was conducted to answer two big questions which became the formulation of the problem, namely how is the MPU Aceh fatwa method and its application? How does the Aceh MPU fatwa method relate to the fatwa on the determination of the Ghair Mu'tabar book? In answering these two big questions, the researcher uses qualitative descriptive research using two approaches, namely library research which will examine the fatwa in depth and the history of the Aceh MPU and its fatwa. The second approach is with field research, to examine the extent to which the effect of the fatwa of the Ghair Mu'tabar book is on society. The theoretical framework used in this study is to use the theory of Islamic scholars and scientists who write about religious fatwa. This research is expected as an effort to understand the process of presenting fatwa that are right on target, so that stability can be created in life, the realization of justice, benefits and prosperity in the life of society, nation and state.

Keywords: *Aceh MPU, Fatwa Method, Ghairu Mu'tabar;*

Abstrak

Fatwa merupakan sebuah proses memberikan kepastian hukum terhadap persoalan yang muncul yang ditanyakan kepada mufti. Kebutuhan umat terhadap fatwa dimulai semenjak awal perkembangan Islam, yang ditandai dengan hadirnya Rasul sebagai figur pertama pemberi fatwa. Dalam Islam fatwa memiliki kedudukan penting, sehingga orang-orang yang memberi fatwa tentunya harus memiliki kompetensi dan kapasitas keilmuan yang memadai. sejauh penelitian, belum didapatkan karya yang secara khusus mengkaji mengenai metode fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, mengingat fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat Aceh. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan besar yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana metode fatwa MPU Aceh dan penerapannya? bagaimana kaitan metode fatwa MPU Aceh terhadap fatwa penetapan kitab ghair mu'tabar? Dalam menjawab dua pertanyaan besar ini, peneliti menggunakan

penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu penelitian kepustakaan yang akan mengkaji mengenai fatwa secara mendalam dan sejarah MPU Aceh beserta fatwa-fatwanya. Pendekatan yang kedua ialah dengan penelitian lapangan, untuk mengkaji sejauh mana efek fatwa kitab ghair mu'tabar dalam masyarakat. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teori para ulama dan ilmuan Islam yang menulis tentang fatwa keagamaan. Penelitian ini diharapkan sebagai upaya memahami proses hadirnya fatwa yang tepat sasaran, sehingga dapat tercipta stabilitas dalam kehidupan, terwujudnya keadilan, kemanfaatan serta kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: MPU Aceh, Metode Fatwa, Ghairu Mu'tabar;

Pendahuluan

Fatwa¹ memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Kehadiran fatwa keagamaan merupakan solusi yang diharapkan untuk menjawab berbagai persoalan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga suasana beragama berjalan harmonis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena hadirnya fatwa harus menjadi solusi dalam persoalan keagamaan baik akidah, syariah, akhlak, maupun persoalan muamalah.

Fatwa telah ada semenjak awal Islam muncul, hal ini ditandai dengan Rasulullah Saw sebagai pemberi fatwa yang memiliki otoritas penuh. Disebutkan dalam *I'lam al Muwaqi'in*, bahwa ada sekitar dua puluh orang sahabat Nabi Saw yang paling banyak meriwayatkan fatwa hukum yang berasal dari Nabi Saw (Jauziyah, 1991). Bahkan ada dari kalangan sahabat Nabi Saw juga yang diutus ke wilayah lainnya seperti Muaz Bin Jabal yang menjadi mufti khusus dikirim ke Yaman.

Pada era berikutnya fatwa diemban oleh generasi sesudah para sahabat, yang puncaknya adalah pada era hadirnya puluhan mujtahid besar dalam Islam. Menurut Syekh Ali Jum'ah, dalam rentang sejarah Islam, lebih kurang ada sekitar delapan puluh orang mujtahid yang pernah ada dengan mazhab masing-masing, yang kemudian tersisa hingga dua belas mazhab yang masyhur dengan para imam mazhab yang memberikan fatwa, dan pada era terakhir masyhurlah empat mazhab yang dikenal.

Sebagai wilayah yang kental dengan nilai-nilai keislaman, masyarakat Aceh umumnya bermazhab Syafi'i. Sehingga fatwa-fatwa yang beredar umumnya menggunakan referensi dalam Mazhab Syafi'i. Selain fatwa ulama yang bersifat individu, di Aceh juga memiliki lembaga fatwa yang menduduki posisi penting dalam fatwa keagamaan, dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang diisi oleh para ulama dan cendekiawan Aceh.

¹al-Fayyumi pengarang *Misbah al-Munir* menyebutkan bahwa kata "fatwa" boleh dibaca *fathah*, boleh pula dibaca dengan *didammahkan* dengan dibaca *futya*, yaitu seseorang yang menjelaskan hukum Islam. Ia terambil dari kata *al-fata* bermakna pemuda yang kuat dan tangguh. Maka diibaratkan bahwa mufti menguatkan suatu perkara yang rumit dengan kekuatan dan penjelasan ilmiahnya hingga terpecahkan menjadi fatwa yang kuat dan akurat. Sedangkan jamak fatwa pada dasarnya adalah *fatawi*, namun boleh dibaca *fatawa* dalam bentuk *takhfif* (meringankan). Al-Qaradhawi mendefinisikan *ifta'* dengan "menjelaskan hukum syariat sebagai jawaban terhadap pertanyaan penanya baik secara jelas maupun samar-samar, bersifat individual maupun kolektif" (*bayan al-hukm al-syar'i fi qadiyyah min al-qadaya jawaban 'an su'al sa'il mu'ayyan kana aw mubham, fard aw jama'ah*).

Umumnya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Aceh (disingkat dengan MPU Aceh) memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat Aceh. Apalagi bila fatwa tersebut membahas mengenai hal-hal aktual yang sedang diperdebatkan, maka kehadiran fatwa akan menjadi bahan diskusi dan tidak jarang pula terkadang menimbulkan polemik dan silang pendapat dalam masyarakat.

Di antara fatwa MPU Aceh yang pernah dipersoalkan oleh berbagai kalangan ialah fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2017 No. 4 tentang penetapan kitab-kitab *ghair mu'tabar*, dimana dalam fatwa tersebut, MPU Aceh melarang mempelajari, mengajarkan dan melarang beredarnya buku para ulama dan ilmuwan Islam tertentu, yang ulama dan ilmuwan tersebut, masih dijadikan rujukan di dunia Islam, seperti pelarangan terhadap karangan Ibnu Taimiyah, Abdul Karim Jili, Syekh Muhammad Shaleh al Khalidi dari Minangkabau dan beberapa karya ulama lainnya. Hadirnya fatwa MPU ini mengakibatkan munculnya polemik dari berbagai kalangan, baik ulama, akademisi, ilmuwan Aceh yang berada di luar MPU Aceh. Karena fatwa tersebut tidak memberikan keterangan yang memadai, sehingga jelas dan bisa dipahami oleh masyarakat luas.²

Belum lagi bila diperhatikan ke berbagai literatur tentang fatwa, yang memposisikan fatwa sebagai solusi dalam setiap persoalan, bukan menimbulkan permasalahan lainnya. Fatwa MPU tersebut menurut asumsi awal, perlu ditela'ah kembali secara mendalam, mengingat isi dari fatwa tersebut memuat informasi yang dinilai tidak searah dengan fatwa di level yang lebih tinggi seperti di lembaga fatwa lainnya yang cakupannya lebih besar, baik level nasional maupun internasional, yang masih menjadikan karya-karya Ibnu Taimiyah sebagai referensi dalam fikih, terutama pula dalam persoalan muamalat seperti yang diterapkan di Mesir dan negara lainnya.³

Maka berdasarkan realita di atas, peneliti ingin mengkaji secara mendalam mengenai metode fatwa MPU Aceh khususnya mengenai penetapan fatwa kitab *ghair mu'tabar* yang telah diputuskan, dengan melihat alasan dan argumentasi dari kedua belah pihak, baik mereka yang menerima, maupun yang mempertanyakan fatwa MPU Aceh, dengan harapan ada sebuah pencerahan akademik yang bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi bahan referensi yang bisa dikaji, ditela'ah bagi para pembaca, maupun para peneliti, karena belum ditemukan penelitian ilmiah tentang metode fatwa MPU Aceh tersebut.

Metode Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Pembahasan menyangkut metode dan cara dalam berfatwa akan membantu mengenalkan arah dan kecondongan sebuah fatwa hukum. Namun sebelum menjelaskan secara detail cara mengeluarkan hukum dalam bentuk fatwa yang

²Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 4 tahun 2017 tentang kitab-kitab tauhid yang muktabar di Aceh. Penetapan kitab *ghair mu'tabar* merupakan inti dari fatwa MPU Aceh nomor 4 tahun 2017, dan secara umum fatwa 2017 disebut dengan fatwa kitab *ghair mu'tabar* seperti yang terdapat dalam rilis media dan juga beberapa opini yang saling menanggapi antara yang menolak dan juga yang mendukungnya.

³Bahkan ulama kharismatik Aceh yang juga intelektual Abuya Prof Dr Muhibbuddin Waly anak Abuya Syekh Muda Waly dalam beberapa tempat dari buku beliau *Penggalan Hukum Islam Dari Masa Kemasa* dan dalam buku *Kajian Tingkat Tinggi Keislaman* memandang bahwa Syekh Ibn Taimiyah adalah tokoh otoritatif dalam Mazhab Hambali, terutama dalam kajian fikih.

diterbitkan oleh lembaga ataupun mufti, ada beberapa syarat yang mesti dimiliki dalam menerbitkan fatwa agar adil dan proporsional. Pertama, semestinya fatwa hukum yang dikeluarkan menggunakan dalil yang kuat. Bila merujuk kepada referensi fikih misalnya, maka dalil yang digunakan adalah dalil yang paling kuat dengan menggunakan sumber yang otentik dan terpercaya.

Kedua, berupaya secara maksimal dan sungguh-sungguh dalam mengeluarkan hukum yaitu dengan mengutamakan dalil yang disepakati sebelum menggunakan dalil yang diperselisihkan dengan menjadikan *ijma'* sebagai keniscayaan yang harus diikuti. Ketiga, putusan fatwa yang dikeluarkan bersifat independen dan tidak memihak kepada kepentingan, namun harus sesuai dengan kerangka ilmu pengetahuan. Tujuan utama dari fatwa keagamaan ialah timbulnya kemaslahatan bagi umat dan mengayomi berbagai pihak. Panduan dan aturan seperti ini berlaku umum dalam seluruh aspek, baik segi akidah, syariah, akhlak, dan sisi kehidupan lainnya.

Semestinya mufti yang mengeluarkan fatwa menempuh langkah-langkah yang telah jelas dan dimaklumi dari literatur ushul fikih, dan juga menjadi pegangan utama MPU Aceh dalam berfatwa sebagai berikut:

ينظر أولاً في نصوص كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه نصاً أو ظاهراً، تمسك به، وحكم في الحادثة على مقتضاه، فإن لم يجد فيه ذلك، نظر في السنة، فإن وجد فيها خبراً أو سنة عملية أو تقريرية، أخذ بها، ثم ينظر في إجماع العلماء، ثم في القياس، فيفعل في إجتihad العلة بحسب ما يقتضيه اجتهاده من العمل بمسالك العلة، وهذه أركان العلة، وهي: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. وهذا ما اقتصر عليه (al-Zuhaili, 1986) الشافعي، وأضاف غيره العمل بموجب الرأي المتفق مع روح التشريع الإسلامي. وهكذا تتحدد طريقة الإجتihad إما بالأخذ من ظواهر النصوص إذا انطبقت على الواقعة، أو بأخذ الحكم من معقول النص أي بالقياس، أو بتنزيل الوقائع على القواعد العامة المستنبطة من الأدلة المتفرقة في القرآن و السنة كالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف (al-Zuhaili, Mausū'ah Fiqh Islami, Jil. 1, 2012) وسد الذرائع إلخ

“Pertama sekali hendaklah (mufti) meneliti *nas-nas* Kitabullah, maka jika ia menemukan *nas* dan *dhahir* hendaknya ia menghukum dengannya. Namun jika ia belum mendapatkan, hendaknya mencari pada sunnah, maka jika ia mendapati dalam sunnah amaliyah dan sunnah *taqririah* hendaknya dia menerapkannya. Kemudian meneliti *ijma'*, qiyas dalam mengupayakan *illah* hendaknya ia mengikuti metode mencari *illah*, ini adalah rukun ijtihad antara lain; Alqur'an, sunnah, *Ijma'* dan qiyas. Imam Syafi'i mengkerucutkan pada metode di atas, sedangkan ulama lain, menambahkan hendaknya ijtihad yang dilakukan sesuai dengan ruh syari'at. Metode di atas dapat disimpulkan; dengan mengambil dari *nas-nas* yang *dzahir* apabila sesuai dengan realita, atau dengan mengambil logika qiyas, atau dengan menerapkan peristiwa sesuai dengan kaedah umum yang diupayakan dari memahami Alquran dan sunnah, seperti istihsan, masalah mursalah, uruf dan *sad zhara'ir*”.

Dalam Website Resmi Sekretariat MPU Aceh disebutkan bahwa dalam catatan sejarah Aceh dari zaman dahulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat Aceh. Dalam Qanun Al-Asyi disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Mazhab Syafi'i, Mufti Mazhab Maliki, Mufti Mazhab Hanafi dan Mufti Mazhab Hambali. MPU Aceh menggunakan referensi mazhab yang empat dalam mengeluarkan fatwa keagamaan, walaupun pada era sekarang lebih mengarah dan dominan kepada Mazhab Syafi'i.

Supaya lebih jelas, ada beberapa langkah dalam beristidlal untuk mengeluarkan fatwa hukum sebagai berikut, sesuai dengan empat mazhab dalam koridor Ahlussunnah Waljama'ah yang menjadi pegangan MPU Aceh yaitu:

a. Al-Qur'an

Semua umat Islam yakin dan percaya terhadap kemurnian Alquran, karena Alquran sampat dengan jalur periwayatan secara mutawatir dan tidak ada keraguan sama sekali. Oleh karena itu, Alquran merupakan pedoman hukum yang *qath'i al-tsubut* (riwayatnya diterima secara yakin dan terpercaya). Bertolak dari prinsip tersebut, maka kaum muslimin seluruhnya menerima Alquran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Alquran juga memerintahkan agar penetapan hukum harus berdasarkan hukum Allah, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Maidah ayat 48.

b. Sunnah

Umat Islam juga meyakini kedudukan Sunnah sebagai sumber hukum Islam setelah Alquran. kecuali ada segelintir kalangan kaum khawarij yang tidak menjadikan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Pandangan mereka menyebabkan adanya kaum yang mengingkari sunnah. Selain itu ada pula perbedaan dalam melihat pengertian sunnah. Para ulama ahli ushul fikih dalam mendefinisikan sunnah dengan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun *taqrir* yang berkaitan dengan penetapan hukum yang diamalkan sehari-hari atau dalam istilah ushul fikih *tasyri' al-ahkam al-amaliyah* (al-Hajj, 1996).

c. Ijma'

Ijma' ialah kesepakatan para ahli ijtihad dari umat Nabi Muhammad SAW, setelah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas suatu hukum Islam (al-Khallas, 1978). Empat Mazhab Ahlussunnah Waljama'ah memandang ijma' sebagai hujjah yang menjadi otoritas dan bersifat kokoh. Oleh karena itu, tidak boleh mengingkarinya. Adapun mengenai kemungkinan terjadinya ijma' ulama, para ahli ushul fikih umumnya menyatakan bahwa terjadinya ijma' hanya mungkin terjadi pada masa sahabat saja. Sedangkan pada abad modern, sulit terwujudnya, karena sulit untuk mengumpulkan para mujtahid di abad modern sekarang ini (Rusli, 1999).

d. Qiyas

Para ulama ushul fikih berbeda pendapat dalam memandang qiyas sebagai dalil hukum syara'. Keempat mazhab Ahlisunnah Waljama'ah dan Mazhab Zaidiyah menerima qiyas sebagai dalil hukum. Walaupun mereka memang menggunakan qiyas dalam cakupan yang berbeda-beda. Imam Abu Hanifah misalnya lebih dominan menggunakan qiyas, dibawahnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh karena itu, dalam menjadikan qiyas sebagai dalil hukum, Mazhab Abu Hanifah, Mazhab Zaidiyah, dan Mazhab Syafi'i meletakkan qiyas dalam urutan keempat. Sedangkan Mazhab Malik bin Anas dan Mazhab Ahmad bin Hanbal meletakkan pada posisi kelima.

e. Istihsan

Makna Istihsan adalah meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat darinya, karena terdapat dalil yang menghendaknya dan lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia (Al-Sarakhsi, 1991). Dari definisi yang dikemukakan ulama ushul fikih, Al-Zuhaili menyimpulkan, meskipun adanya perbedaan redaksi para ulama dalam mendefinisikan istihsan, namun pada dasarnya substansinya sama. Karena itu, ia mengemukakan bahwa istihsan pada pokoknya mencakup dua macam bentuk; pertama ialah menguatkan *qiyas khafi* di atas *qiyas jali* didasarkan kepada dalil; kedua, mengecualikan masalah juz'i (parsial) daripada kaidah umum yang didasarkan atas adanya dalil khusus yang menghendaki kepada yang demikian (Al-Zuhaili, 1986).

f. Istishlah

Istishlah atau dikenal dengan masalah mursalah yaitu suatu upaya dalam penetapan hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan, yang kendati tidak terdapat dalam *nas* dan *ijma'*, tidak pula terdapat penolakan secara tegas, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh dasar syariat yang bersifat umum dan menyeluruh, sesuai dengan maksud-maksud syariat/*maqasid* (Hasan, 1971). Menurut Al-Zuhaili bahwa ulama Mazhab Hanafi tidak menerima penggunaan masalah mursalah, tetapi mereka menerapkan istihsan (al-Zuhaili, *Mausu'ah Fiqh Islami*, Jil. 1, 2012). Sedangkan Imam Syafi'i terlihat tidak secara tegas menolak atau menerima masalah mursalah, tetapi ia hanya menegaskan bahwa apa saja yang tidak memiliki rujukan *nas*, tidak bisa diterima sebagai dalil hukum.

Kendati demikian, ulama Syafi'iyah belakangan umpamanya seperti Al-Ghazali, melihat bahwa istishlah atau masalah mursalah merupakan dalil hukum selama memenuhi tiga kriteria; (1) terdapat kesesuaian masalah dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang qath'i; (2) masalah tersebut dapat diterima akal sehat; (3) masalah bersifat dharuri yaitu untuk memelihara salah satu unsur berikut: agama, akal, keturunan, kehormatan, ataupun harta benda.

g. Istishab

Istishab maksudnya adalah melestarikan sebuah ketentuan hukum yang telah ada di masa yang lalu, sehingga ada dalil yang mengubahnya. Mayoritas ulama ahli tauhid/kalam menolak istishab sebagai hujjah syari'at, karena sesuatu yang diterapkan pada masa lalu harus dengan dalil sebagaimana hukum yang diterapkan pada masa sekarang dan akan datang. Sementara itu, ulama mutaakhirin Hanafiyah berpendapat bahwa istishab hanya dapat diterapkan untuk melestarikan hukum yang telah ada pada masa yang lalu. Tidak bisa diberlakukan pada hukum baru yang belum ada sebelumnya. Berbeda dengan jumhur ulama yang tidak memandang istishab sebagai dalil hukum secara mutlak (al-Zuhaili, *Mausu'ah Fiqh Islami*, Jil. 1, 2012).

h. 'Urf

Urf merupakan sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan mereka menerapkannya dalam kehidupan. Kebanyakan para ulama menerima urf sebagai dalil hukum, namun mereka berbeda pandangan dalam menetapkan urf sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Para ulama Syafi'iyah tidak membolehkan menggunakan urf tanpa disertai oleh *nas* syariah lainnya. Jadi, secara implisit mereka mensyaratkan penerimaan urf sebagai dalil hukum, apabila urf tersebut disertai oleh *nas* syariah dan tidak bertentangan dengan *nas*.

Adapun ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki menjadikan urf sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri dalam persoalan yang tidak memiliki *nas* yang qath'i dan tidak ada larangan syariat. Dalam hal ini, mereka membolehkan mengkhususkan dalil yang umum dan urf lebih diutamakan pemakaiannya daripada qiyas. Sedangkan ulama Mazhab Hanbali menerima pemakaian urf selama tidak bertentangan dengan *nas* (al-Khayyat, 1977).

i. *Sad al-Dzari'ah*

Sad al-dzari'ah dalam ushul fikih dikenal dengan sesuatu yang menjadi sarana kepada yang diharamkan atau dihalkan. Maka apabila didapatkan sesuatu sebagai sarana menuju kepada yang diharamkan, maka sarana tersebut harus dicegah, dan ini yang dimaksudkan dengan *sad al-dzari'ah*. Lawannya adalah *fath al-dzari'ah* yaitu suatu sarana yang membawa kepada kemaslahatan. Imam Malik dan Imam Ahmad menetapkan bahwa *sad al-dzari'ah* sebagai salah satu dalil hukum Islam. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah menerapkan *sad al-dzari'ah* pada keadaan tertentu (al-Zuhaili, Usul Fiqh, Jil. 2, 1986).

j. *Syar'u Man Qablana*

Syar'u man qablana ialah syariat umat sebelum Islam. Para ahli ushul fikih mengkaji syariat sebelum Islam dalam kaitannya dengan penerapan syariat tersebut bagi umat Islam. Dalam penelitian mereka, didapati bagian-bagian dari syariat sebelum Islam yang telah dibatalkan oleh syariat Islam, sementara ada pula yang masih tetap boleh diberlakukan karena adanya dalil yang menyertai, seperti pensyariatan puasa masih tetap di berlakukan dalam Islam.

Hal yang menjadi persoalan di kalangan para ulama ialah menyangkut syari'at sebelum Islam yang tidak disertai dengan dalil pembatalan atau dalil pemberlakuan, apakah syariat tersebut masih berlaku atau dihapus. Menurut jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa syariat umat sebelum Islam masih berlaku bagi umat Islam. Akan tetapi, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa syariat sebelum Islam tidak berlaku bagi umat Islam (al-Zuhaili, Usul Fiqh, Jil. 2, 1986).

k. Mazhab Shahabi/Qaul Shahabi

Qaul Shahabi yaitu pendapat para sahabat Rasulullah saw tentang sebuah persoalan, baik dalam bentuk fatwa atau ketetapan hukum, sedangkan *nas* tidak

menerangkan hukum tersebut. Ada empat pandangan para ulama; Pertama, mazhab sahabi, tidak dapat dijadikan pegangan hukum. Inilah pendapat kalangan ulama Asy'ariyyah, Muktaẓilah, dan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, serta ulama muataakhirin Hanafiyyah dan Malikiyyah. Kedua, mazhab sahabi dapat dijadikan pegangan hukum dan lebih didahulukan daripada qiyas. Ketiga, mazhab sahabi dapat dijadikan sandaran hukum bila disertai dengan qiyas. Ini merupakan pandangan Imam Syafi'i dalam *qaul jadidnya*. Keempat, mazhab sahabi bisa dijadikan pegangan hukum bila bertentangan dengan qiyas, dengan perbedaan tersebut berarti ia tidak berasal dari qiyas tetapi berasal dari sunnah (al-Zuhaili, Usul Fiqh, Jil. 2, 1986).

Adapun mengenai metode Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh atau MPU Aceh dalam mengeluarkan fatwa menurut Mazhab Syafi'i ialah searah dengan pandangan ulama-ulama Syafi'iyah yang menjadi pegangan utama MPU Aceh dan memandang bahwa kitab-kitab Syafi'iyah sebelum Imam Rafi'i dan Imam Nawawi tidak bisa dijadikan pegangan hukum sebelum diteliti secara sempurna, sehingga seseorang sampai pada kesimpulan bahwa pandangan tersebut adalah yang *rajih*/kuat dalam mazhab. Pandangan ini berlaku apabila hukum tersebut belum dikaji oleh *Syaikhani* mazhab Syafi'i yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i atau salah satu dari keduanya. Adapun jika pandangan telah disepakati oleh kedua ulama tersebut, maka para ulama sepakat dengan tarjih keduanya. Jika antara keduanya terjadi perbedaan, maka tarjih Imam Nawawi lebih didahulukan. Dan jika pandangan yang dikeluarkan oleh keduanya bersifat lupa, dalam hal ini pendapat tersebut tidak dijadikan *mu'tamad*/pegangan, akan tetapi pandangan yang demikian sangat jarang terjadi.

Setelah fase *syaikhani*; Nawawi dan Rafi'i, tingkatan selanjutnya yang dijadikan rujukan kebanyakan ulama Mazhab Syafi'i adalah Syekh Ibnu Hajar al-Haitami dan Syekh Syihabuddin Ramli. Kedua ulama ini menyusun banyak karya dalam Mazhab Syafi'i. Para ulama *mutaakhirin* dari kalangan Syafi'iyah bersepakat bahwa pendapat yang *mu'tamad* setelah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i adalah pandangan hukum/fatwa Syekh Ibnu Hajar al-Haitami dan Syekh Syihabuddin Ramli, dan tidak boleh berfatwa yang menyelisihi pendapat keduanya; maksudnya tidak boleh berfatwa menyelisihi Kitab *Tuhfatul Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami, dan *Nihayatul Muhtaj* karya Syekh Ramli.

Penyebab kitab *Tuhfah* dan *Nihayah* menjadi acuan utama dalam fatwa para ulama, karena mereka telah meneliti, mengkaji pandangan-pandangan di dalamnya secara mendalam yang dikaji oleh ratusan para ulama, bahkan pernah ditela'ah kitab *Nihayah* oleh empat ratus ulama. sedangkan *Tuhfah* sungguh tidak terhitung para ulama yang menelitinya disebabkan kemasyhuran kitab tersebut.

Namun apabila dua syekh ini terjadi perbedaan pandangan, maka para ulama Mesir lebih mendahulukan pandangan Imam Ramli. Sedangkan para ulama Hadhramaut Yaman, Syam/Syria, Suku Kurdi, Hijaz akan mengambil pandangan Imam Ibnu Hajar al-Haitami. Ada di antara para ulama yang menyusun karya khusus yang menerangkan perbedaan keduanya seperti kitab *Ismadul 'Ainain fi Ba'dh Ikhtilaf Syaikhaini* dan *Kitab Bughyatul Mustarsyidin*. Adapun bila sebuah pandangan belum terdapat pandangan dua syekh tersebut, maka akan diambil fatwa *Syeikhul Islam* Zakaria al-Anshari.

Syeikh Zakaria Al Ansari sendiri memiliki beberapa kitab yang ditulisnya juga menjadi rujukan seperti kitab *Fathul Wahhab*. Kemudian pandangan hukum yang dirujuk setelahnya ialah Syeikh Khatib Syarbini dengan dua karyanya yang masyhur seperti *Mughni Muhtaj* dan *Iqna' Syarah Matan Syuja'*. Tingkatan selanjutnya setelah karya Syeikh Khatib Syarbini umumnya terdiri dari kitab-kitab *hasyiah* para ulama. *Hasyiah* pada tingkatan pertama adalah *Hasyiah Zayyadi* karya Syeikh Zayyadi, dan *Hasyiah* Syeikh Ibnu Qasim al-'Ubadi yang keduanya dicetak di pinggir *Tuhfatul Muhtaj*.

Kemudian pandangan Syeikh 'Umairah dalam *hasyiahnya* yang mengomentari karya Imam Jalaluddin al-Mahalli. Kemudian pandangan Syeikh Ali Syabramalisi dalam *hasyiahnya* terhadap kitab *Nihayah* karya Syeikh Ramli. Kemudian *Hasyiah* al-Halabi, *Hasyiah* Syaubari, dan *Hasyiah* al-'Anani. Pandangan-pandangan dalam *hasyiah-hasyiah* tersebut diterima selama tidak menyelisih dasar-dasar mazhab. Pandangan ini dapat dipahami dalam banyak karya para ulama muta'akhirin dan fatwa-fatwa yang mereka ambil hingga sekarang ini (Jum'ah, 2007).

Selain mengacu kepada empat mazhab fikih dalam berfatwa dan mengkhususkan kepada Mazhab Syafi'i, MPU Aceh juga memperhatikan putusan fatwa yang lebih tinggi yaitu MUI Pusat yang telah memiliki metode yang khusus dan jelas dalam mengeluarkan fatwa, dan telah dibukukan serta beredar secara resmi. Berikut pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 oktober 1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406H./18 Januari 1986 M) (Indonesia, 2011). Ada beberapa poin dari pedoman penetapan fatwa MUI Pusat yang patut menjadi pertimbangan pada level MUI Daerah atau setingkat MPU Aceh.

MUI Pusat menetapkan pada bab dasar umum dan sifat fatwa sebagai berikut:

1. Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma', dan qiyas serta dalil lain yang mu'tabar.
2. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.
3. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.

Sedangkan menyangkut metode penetapan fatwa, MUI Pusat menetapkan aturan sebagai berikut:

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiah di kalangan mazhab, maka,
 - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat para ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*; dan

- b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran.
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan dasar hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili, (*qiyasi, istihsani, ilhaqi*), *sad al-zari'ah*.
5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan maqashid al-syari'ah.

Adapun mengenai kewenangan dan wilayah fatwa adalah sebagai berikut:

1. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.
2. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.
3. Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis Ulama Daerah hanya berhak melaksanakannya.
4. Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.
5. Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa.
6. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

Pada poin terakhir prosedur penetapan fatwa MUI Pusat disebutkan hal sebagai berikut:

1. Fatwa MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Jika terjadi perbedaan antara fatwa MUI dan fatwa MUI Daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan Pimpinan untuk mencari penyelesaian yang paling baik.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan (Indonesia, 2011).

Analisa Fatwa Kitab Ghair Mu'tabar

Dalam putusan fatwa Majelis Permusyawaratan Aceh tahun 2017 nomor 4 tentang kitab-kitab tauhid yang muktabar di Aceh, pada poin pertimbangan disebutkan: bahwa kitab-kitab tauhid yang beredar di masyarakat telah menimbulkan polemik dan kekisruhan dalam bidang aqidah, dan kekisruhan tersebut harus dihilangkan agar timbul keharmonisan dalam masyarakat sehingga

sesuai dengan Aqidah Ahlussunnah Waljama'ah, sehingga perlunya penetapan kitab-kitab tauhid muktabarah di Aceh.

Pada poin pertimbangan, Majelis Permusyawaratan Aceh menyebutkan beberapa alasan sebagai pertimbangan MPU dalam menetapkan fatwa, di antaranya adalah: Al Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, pendapat ulama, Qawaid Fiqhiyyah dan Ushuliyah, dan MPU juga menyebutkan beberapa undang-undang, qanun Aceh, Pergub serta putusan fatwa MPU sebelumnya yang relevan. Dengan memperhatikan khutbah Ketua MPU Aceh dan makalah serta prasaran panitia musyawarah MPU Aceh, serta pendapat dan saran yang berkembang pada sidang paripurna MPU tahun 2017 yang dilaksanakan dari tanggal 21 sampai dengan 23 November 2017.

Sidang paripurna MPU Aceh menetapkan dan memutuskan beberapa poin yaitu: kitab tauhid muktabarah adalah kitab tauhid yang sesuai dengan Ahlussunnah Waljama'ah, sedangkan kitab ghair muktabarah adalah kitab yang tidak sejalan dengan Ahlussunnah Waljama'ah atau hanya dipahami oleh sebagian kecil dan bertentangan dengan kebanyakan ulama. Maksud dari Ahlussunnah Waljama'ah adalah iktikad yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in sebagaimana yang dituangkan dalam kriteria yang ditetapkan oleh MPU Aceh tahun 2011 No.4, MPU juga menetapkan hukum haram bagi yang mempelajari, mengajarkan, meneliti dan menela'ah kitab tauhid ghair mu'tabar bagi yang tidak mahir.

Adapun kriteria kitab tauhid ghair muktabar sebagai berikut: tidak merujuk kepada Al Qur'an dan Hadits, memuat ajaran selain akidah Ahlussunnah Waljama'ah, memuat ajaran *musyabbihah* dan *mujassimah* seperti kitab *Majmu' Fatawa* Ibnu Taimiyah, *Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid* Muhammad bin Abdul Wahab, *Fatwa Al Albani*, *Syarah Akidah Washatiyah* Shaleh Ibn Utsaimin dan kitab-kitab sejenisnya. Memuat pemahaman yang memunculkan pemahaman hulul dan ittihad seperti Kitab *Insan Kamil* al Jili, *Fushuh Hikam* dan *Futuhatul Makkiyah* Ibnu Arabi dan Kitab *Kasyful Asrar* karangan Syekh Muhammad Saleh Minangkabau dan kitab-kitab sejenisnya.

Di antara pemahaman yang keliru Juga menafsirkan Al Qur'an menyalahi penafsiran ulama Ahlussunnah Waljama'ah, seperti menafsirkan "*Qulhuwallahu Ahad*" dengan dhamir "*huwa*" dikembalikan kepada *al insan* (Muhammad). Memuat pernyataan-pernyataan Allah dzat Muhammad Sifat *fi Thariqah*, Allah ruh Muhammad jasad *fil hakikat*, Allah Muhammad *fil makrifat* dan pernyataan sejenisnya. Serta beberapa keputusan MPU lainnya yang diarahkan kepada Kelompok Wahabi, Syiah, Muktaizilah, Khawarij dan Liberal.

Kemudian diakhir putusan MPU Aceh menghimbau dalam bentuk tausiyah sebagai berikut: diharapkan kepada masyarakat agar tidak mengikuti pengajian kitab-kitab tauhid ghair muktabar, kepada para pengajar dan dai agar tidak mengajarkan kitab tauhid ghair muktabar, dan kepada masyarakat yang telah mengikuti pengajian kitab tauhid ghair muktabarah untuk bertobat dan kembali ke jalan Ahlussunnah Waljama'ah. Diharapkan kepada pemerintah agar menertibkan pengajian dan dakwah yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah Waljama'ah. Dan diharapkan juga kepada para pedagang kitab dan buku untuk tidak memperjualbelikan kitab-kitab tauhid ghair muktabar. Demikian gambaran bunyi fatwa MPU Aceh tahun 2017 No. 4 yang ditandatangani oleh Ketua MPU Aceh dan Para Wakil Ketua MPU Aceh.

Setelah fatwa tersebut hadir dan bergulir di masyarakat, timbul berbagai multitafsir di kalangan para akademisi dan ilmuwan di luar MPU Aceh. Sedangkan di level masyarakat umum ditandai dengan pelarangan beberapa kajian zikir dan keislaman di antaranya adalah pelarangan untuk jama'ah pengajian Majelis Pengkajian Tauhid Tasauf yang mengarah kepada anarkisme yang menimpa mereka.⁴ Pada dasarnya peristiwa kisruh tersebut tidak perlu terjadi jika adanya penjelasan, sosialisasi dan konfirmasi langsung kepada jama'ah atau kelompok yang diduga termasuk dalam kriteria mengkaji kitab *ghair mu'tabar* yang diputuskan oleh MPU Aceh.

Adapun penyebab timbulnya multitafsir di kalangan para ilmuwan dan akademisi serta masyarakat umum, disebabkan pelarangan mengkaji dan mentelaah beberapa kitab yang masyhur di dunia Islam dan juga masih menjadi referensi oleh banyak pihak di berbagai belahan dunia, bahkan kitab-kitab yang dimasukkan dalam fatwa kitab *ghair mu'tabar* masih di cetak di Timur Tengah yaitu Kitab *Majmu' Fatawa* karya Syekh Ibn Taimiyah al Harrani, *Futuhatul Makkiyah* dan *Fushus Hikam* karya besar Syekh Ibn Arabi al Hatimi, Kitab *Insan Kamil* karya Syekh Abdul Karim al Jili dan Kitab *Kasyful Asrar* karya Syekh Muhammad Shaleh al Khalidy Minangkabau.

Berkenaan dengan kitab-kitab yang telah disebutkan di atas yang dimasukkan dalam pelarangan untuk dipelajari dan diajarkan. Ada beberapa pertimbangan logis yang menyebabkan kitab-kitab tersebut tidak perlu dimasukkan dalam kitab *ghair mu'tabar*. Kitab *Majmu' Fatawa* karya Syekh Ibn Taiymiyah merupakan magnum opus Ibnu Taimiyah dalam berbagai cabang keilmuan terutama dalam kajian fikih dan fatwa. Selain pengarangnya yang menjadi referensi para ulama Islam kontemporer seperti Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Yusuf al Qaradhawi, Syekh Ali Jum'ah, yang menjadikan Ibnu Taimiyah sebagai tokoh otoritatif dalam fatwa keislaman. Bahkan MUI Pusat juga menjadikan fatwa Ibn Taimiyah sebagai acuan dalam berfatwa terutama pula dalam persoalan fatwa fikih muamalat, maka Ibn Taimiyah adalah pakarnya.

Sedangkan Kitab *Futuhatul Makkiyah* dan *Fushuh Hikam* karya Syekh Ibn Arabi juga menjadi referensi para ulama di dunia Islam bahkan di nusantara seperti Syekh Nawawi al Bantani yang dalam banyak karyanya mengutip pandangan dari Syekh Ibn Arabi yang digelar dengan *Syekh Akbar* dalam kajian tasauf, adapun dalam tasauf falsafi maka Ibn Arabi adalah Mahaguru sama seperti Ibn Taimiyah yang juga digelar dengan *Syekhul Islam* dalam kajian fikih dan keislaman.

Kitab lainnya yang juga dilarang adalah karya Syekh Abdul Karim al Jili yang berjudul *Insan Kamil*. Syekh Abdul Karim al Jili juga seorang sufi besar pengikut pemahaman tasauf Syekhul Akbar Ibn Arabi. Dalam karyanya *Insan Kamil*, Syekh al Jili mengupas banyak hal tentang tasauf, ketuhanan dan keislaman. Dengan melihat seluruh dimensi keislaman dari kacamata tasauf (Jili, 2012). Memang ada beberapa tempat dalam kitab tersebut yang sulit dipahami, namun bagi mereka yang memahami

⁴Bahkan semenjak 2017 sampai 2020 pro kontra semakin meningkat, sehingga pada tanggal 13 November 2020 dibuatlah pertemuan antara Abuya Haji Amran Waly dan unsur Forkopimda Aceh yang dihadiri oleh Gubernur Aceh, Pangdam IM, Kapolda Aceh, Kaiati Aceh, Kabinda Aceh, Perwakilan MPU Aceh dan pihak lainnya, barulah kisruh mereda dan keadaan lebih kondusif.

tasauf secara mendalam bukan menjadi kendala, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam kitab-kitab *ghair mu'tabar* tentu tidak semestinya.

Kitab lainnya yang juga tidak sesuai ditetapkan sebagai kitab *ghair mu'tabar* adalah Kitab *Kasyful Asrar* karya Syekh Muhammad Shaleh al Khalidy Minangkabau yang merupakan kitab utama tasauf dalam bahasa jawi/melayu lama yang sudah ditashih kitab tersebut oleh ulama besar Aceh yaitu Syekh Muhammad Waly al Khalidy dalam karyanya *Tanwirul Anwar Fi Idzhar Ma Khalal Fi Kasyfil Asrar*. Bahkan Kitab *Kasyful Asrar* karya Syekh Shaleh al Khalidy merupakan inti dari Kitab *Tanwirul Anwar* karya Syekh Muda Waly. Dan Syekh Muda Waly sendiri memuji kealiman dan kesalihan dari pengarang kitab tersebut (Khalidy, TT).

Dalam hal ini tentu tidak ada yang patut disalahkan, mungkin tujuan pelarangan tersebut bersifat terbatas bagi kalangan awam yang tidak mempelajari tasauf secara mendalam. Maka tentu tugas dari para ulama dan ahli mengajarkan dan menerangkan kepada mereka yang tidak memahami sehingga mereka paham maksud dari kitab-kitab tersebut. Bukankah ketika tidak dipahami sebuah cabang ilmu tersentu, tentu mesti mempelajari kepada yang ahli. Apalagi kitab-kitab yang sudah disebutkan tadi mudah di akses di pasaran, media, dalam bentuk cetak, pdf maupun online.

Dan sejauh tela'ah peneliti, belum ada fatwa di wilayah selain Aceh yang melarang kitab-kitab tersebut untuk beredar, juga MUI Pusat tidak pula melakukan pelarangan terhadap terhadap kitab-kitab tersebut. Dalam hal ini pelarangan lebih kepada kekhawatiran MPU Aceh jika kitab-kitab yang difatwakan dalam kumpulan *ghair muktabar* disalahpahami oleh pihak-pihak tertentu, karena memang kitab-kitab tersebut tidak di kaji secara umum atau bahkan tidak menjadi kitab kurikulum dayah di Aceh. Namun asumsi-asumsi tersebut tentu perlu dikaji ulang, mengingat kitab-kitab yang telah difatwakan *ghair muktabar* masih menjadi referensi dan kajian para ulama di berbagai tempat di Indonesia dan juga mancanegara. Rasanya belum ada alasan logis untuk melarang beredarnya kitab-kitab tersebut, apalagi sebagai khazanah keilmuan islam yang luas, maka kitab-kitab tersebut adalah kitab yang penting dan menjadi sumber otoritatif dalam ilmu pengetahuan dalam kajian tauhid dan tasauf islami.

Penutup

MPU Aceh dalam menetapkan fatwa mengikuti metode dan cara yang sering digunakan dalam berfatwa secara umum yaitu dengan menggunakan kerangka teori fatwa yang terdapat dalam literatur fikih dan ushul fikih. Fatwa MPU Aceh mengikuti kepada mazhab-mazhab fikih yang empat, walaupun lebih dominan dan memiliki kecondongan dalam Mazhab Syafi'i. Hal ini disebabkan karena di Aceh dari masa yang lalu sampai sekarang identik dengan Mazhab Syafi'i baik dari berbagai referensi yang digunakan, maupun pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh ulama-ulama Aceh umumnya.

Menyangkut persoalan fatwa dalam akidah atau ketauhidan, MPU Aceh memilih pandangan Mazhab Ahlussunnah Waljama'ah Asya'irah dan Maturidiyah sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitab standar yang menjadi referansi dalam bidang akidah. Demikian halnya mengenai tasauf, MPU Aceh mengikuti pandangan

tasauf Imam Junaid dan Imam al Ghazali yang identik dengan tasauf sunni, serta MPU Aceh menafikan tasauf falsafi dan menganggap tidak mu'tabar. MPU Aceh sejauh ini belum memiliki formulasi khusus dalam bentuk buku panduan yang bisa dijadikan pedoman. Fatwa MPU Aceh masih mengikuti secara mutlak fatwa MUI pusat. Sehingga putusan-putusan MPU Aceh bila berbeda dengan MUI Pusat perlu adanya peninjauan ulang dan pentela'ahan lebih mendalam.

Berkenaan dengan penetapan kitab ghair mu'tabar dalam fatwa kitab tauhid yang muktabarah perlu tinjauan ulang, karena beberapa kitab yang dianggap ghair mu'tabar oleh MPU Aceh masih dijadikan sebagai referensi muktabarah oleh pihak yang lain di seluruh dunia Islam seperti kitab *Majmu' Fatawa* Ibn Taimiyah, *Futuhatul Makkiah*, *Fushuh Hikam*, *Insan Kamil* al Jili dan Kitab *Kasyful Asrar*. Kitab-kitab tersebut masih tersebar luas di dunia Islam, dicetak di percetakan Timur Tengah dan diteliti secara bertanggungjawab oleh para ulama yang ahli dalam bidang tauhid dan tasauf. Bahkan di berbagai percetakan Timur Tengah Mesir, Beirut, Damaskus dan negara lainnya yang menerbitkan buku, biasanya ada editor yang ahli untuk mengedit, memeriksa dan meneliti setiap buku atau kitab yang diterbitkan yang dikenal dengan *muhaqqiq* dan *musahhah*.

Fatwa MPU Aceh bersifat himbauan dan tidak mengikat, fatwanya disesuaikan dan disinergikan dengan fatwa MUI Pusat atau mempertimbangkan prasaran dari Kemenag Pusat yang juga memiliki lembaga khusus yang mengkaji kitab-kitab yang beredar. Sebagai lembaga dan mitra pemerintah maka MPU Aceh berada pada posisi netral dan siap memberikan nasehat kepada seluruh pihak, mengayomi seluruh elemen masyarakat yang berbeda dengan tidak memihak dan tidak mendiskreditkan kelompok tertentu. MPU Aceh hendaknya bersikap inklusif, terbuka dan mencerdaskan serta mengedukasi berbagai lapisan yang masyarakat.

Bibliography

- Jauziyah, I. Q. (1991). *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*. Bairut: Darul Kutub Ilmiyah.
- al-Zuhaili, W. (1986). *Usul Fiqh, Jil. 2*. Bairut: Dar Fikr Mu'ashir.
- al-Zuhaili, W. (2012). *Mausu'ah Fiqh Islami, Jil. 1*. Bairut: Dar Fikr.
- al-Hajj, I. A. (1996). *al-Taqrir wa al-Tahbir fi 'Ilm Ushul Fiqh, Jil. 1*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Khallaf, A. W. (1978). *'Ilm Usul Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Rusli, N. (1999). *Konsep Ijtihad al-Syaukani*. Jakarta: Logos.
- Al-Sarakhsi. (1991). *Ushul al-Sarakhsi, Jil. 2*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Usul Fiqh. Jil. II*. Bairut: Dar Fikr Mu'ashir.
- Hasan, H. H. (1971). *Nazhariyyah al-Mashlahah fi Fiqh al-Islamy*. Beirut: Dar Nahdhah.
- al-Khayyat, A. A. (1977). *Nazariyyah al-'Urf*. Amman: Maktabah al-Aqsa.
- Jum'ah, S. A. (2007). *Al Madkhal Ila Dirasat Mazahibil Fiqhiyyah*. Kairo: Darussalam.
- Indonesia, M. U. (2011). *Himpunan FATWA MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Jili, S. A. (2012). *al Insan al Kamil Fi Ma'rifat al Awakhir wa al Awail*. Beirut: Muasasah Tarikh al Arabi.
- Khalidy, S. H. (TT). *Tanwirul Anwar Fi Idzhar Ma Khalal Fi Kasyfil Asrar*. Aceh Selatan: Darussalam Labuhan Haji. (n.d.).